



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Sariansyah Bin Supriadi Atma
Tempat lahir : KUTAI
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 13 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. GN. BELAH GG. ARSAPATI 5 RT. 07 NO.
22 KEL. MELAYU KEC. TENGGARONG KAB.
KUKAR
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama "**Fajriannur, S.H., M.H., C.L.A dan Indah Nadya Anggreni, S.H.**", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**LBH Masyarakat Kaltim**", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.2

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan tertanggal 6 Februari 2024 Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Trg Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIANSYAH Bin SUPRIADI ATMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **SARIANSYAH Bin SUPRIADI ATMA** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu berat bersih keseluruhan 3,16 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 3,16 gram.
 - Sisih Labfor : 0,13 gram -
 - Sisa dipenyidik : 3,03 gram
 - Pengembalian Labfor : -
 - Sisa BB : **3,03 gram**
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca
 - 1 (satu) buah suntikan
 - 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah handphone merk readme warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam KT – 3973 WB

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SARIANSYAH bin SUPRIADI ATMA (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon saudara Ikkal (DPO) untuk memesan sabu 3 gram dengan harga Rp.3.000.0000,- dengan pembayaran ditranfer dan saudara Ikkal menyanggupinya. Pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara Ikkal melalui telepon untuk mengambil sabu di dekat jembatan pintu tol Samboja, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Scoopy KT 3973 WB menuju jembatan pintu tol Samboja setelah sampai terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan. Setelah itu terdakwa menuju rumahnya bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 06.00 saat terdakwa membuka bungkus sabu yang terbalut tisu untuk dipindahkan bong datang saksi Aryel dan saksi Kristinus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota polri) dari pintu depan rumah terdakwa karena mengetahui yang datang anggota polri terdakwa loncat melalui jendela kamar dengan membawa 2 paket sabu dan yang tertinggal di dalam kamar 4 paket sabu, selanjutnya terdakwa dikejar saksi Aryel dan saksi Kristinus dan berhasil dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 paket sabu sedang di pegang terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumahnya ditemukan 4 paket dalam kamar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 383/Sp3.13030/2023 tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 4.42 gram dan berat bersih 3.16 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Nomor Lab: LS2DK/XI/2023 Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 November 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SARIANSYAH bin SUPRIADI ATMA** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Gunung Belah gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon saudara Ikbal (DPO) untuk memesan sabu 3 gram dengan harga Rp.3.000.0000,- dengan pembayaran ditranfer dan saudara Ikbal menyanggupinya. Pada hari Rabu 25 Oktober

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara Ikbal melalui telepon untuk mengambil sabu di dekat jembatan pintu tol Samboja, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Scoopy KT 3973 WB menuju jembatan pintu tol Samboja setelah sampai terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan. Setelah itu terdakwa menuju rumahnya bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 06.00 saat terdakwa membuka bungkus sabu yang terbalut tisu untuk dipindahkan bong datang saksi Aryel dan saksi Kristinus (anggota polri) dari pintu depan rumah terdakwa karena mengetahui yang datang anggota polri terdakwa loncat melalui jendela kamar dengan membawa 2 paket sabu dan yang tertinggal di dalam kamar 4 paket sabu, selanjutnya terdakwa dikejar saksi Aryel dan saksi Kristinus dan berhasil dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 paket sabu sedang di pegang terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumahnya ditemukan 4 paket dalam kamar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Kutai Kartanegara.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggaraong Nomor: 383/Sp3.13030/2023 tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 4.42 gram dan berat bersih 3.16 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Nomor Lab: LS2DK/XI/2023 Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 November 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Gunung Belah gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar bermula Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wita team Opsnal Satresnarkoba Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Gunung Belah Gang Arsapati 5 ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, setelah itu saksi bersama team yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP AKSARUDIN ADAM SH,MH menuju ke tempat tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 wita, team mencurigai sebuah rumah kayu yang beralamat di Jl.Gunung Belah Gang Arsapati 5 No.22 Rt.07 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara. Lalu saksi Bersama team melakukan penggerebekkan dirumah tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami mengetahui lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu dirawarawa belakang rumah.
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa didapati lagi 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu-sabu yang berada dilantai kamarya. Kemudian barang-barang lain berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) sendok takar sedotan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KT-3973-WB.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi ARYEL JERRISON.SH Anak Dari ASMAWI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Gunung Belah gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar bermula Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wita team Opsnal Satresnarkoba Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Gunung Belah Gang Arsapati 5 ada sebuah rumah yang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, setelah itu saksi bersama team yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP AKSARUDIN ADAM SH,MH menuju ke tempat tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 wita, team mencurigai sebuah rumah kayu yang beralamat di Jl.Gunung Belah Gang Arsapati 5 No.22 Rt.07 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara. Lalu saksi Bersama team melakukan penggerebekkan dirumah tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami mengetahui lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dirawarawa belakang rumah.
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa didapati lagi 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dilantai kamarya. Kemudian barang-barang lain berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) sendok takar sedotan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KT-3973-WB
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Gunung Belah gang Arsapati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon saudara Ikbal (DPO) untuk memesan sabu 3 gram dengan harga Rp.3.000.0000,- dengan pembayaran ditransfer dan saudara Ikbal menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara Ikbal melalui telepon untuk mengambil sabu di dekat jembatan pintu tol Samboja, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Scoopy KT 3973 WB menuju jembatan pintu tol Samboja setelah sampai terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan.
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju rumahnya bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Arsapati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 06.00 saat terdakwa membuka bungkus sabu yang terbalut tisu untuk dipindahkan bong datang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Aryel dan saksi Kristinus (anggota polri) dari pintu depan rumah terdakwa karena mengetahui yang datang anggota polri terdakwa loncat melalui jendela kamar dengan membawa 2 paket sabu dan yang tertinggal di dalam kamar 4 paket sabu,

- Bahwa selanjutnya terdakwa dikejar saksi Aryel dan saksi Kristinus dan berhasil dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 paket sabu sedang di pegang terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumahnya ditemukan 4 paket dalam kamar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Kutai Kartanegara

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 383/Sp3.13030/2023 tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 4.42 gram dan berat bersih 3.16 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Nomor Lab: LS2DK/XI/2023 Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 November 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,16 gram
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca
- 1 (satu) buah suntikan
- 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah handphone merk readme warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam KT – 3973 WB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon saudara Ikbal (DPO) untuk memesan sabu 3 gram dengan harga Rp.3.000.0000,- dengan pembayaran ditransfer dan saudara Ikbal menyanggupinya. Pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara Ikbal melalui telepon untuk mengambil sabu di dekat jembatan pintu tol Samboja, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Scoopy KT 3973 WB menuju jembatan pintu tol Samboja setelah sampai terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan. Setelah itu terdakwa menuju rumahnya bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 06.00 saat terdakwa membuka bungkus sabu yang terbalut tisu untuk dipindahkan bong datang saksi Aryel dan saksi Kristinus (anggota polri) dari pintu depan rumah terdakwa karena mengetahui yang datang anggota polri terdakwa loncat melalui jendela kamar dengan membawa 2 paket sabu dan yang tertinggal di dalam kamar 4 paket sabu, selanjutnya terdakwa dikejar saksi Aryel dan saksi Kristinus dan berhasil dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 paket sabu sedang di pegang terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumahnya ditemukan 4 paket dalam kamar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 383/Sp3.13030/2023 tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 4.42 gram dan berat bersih 3.16 gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Nomor Lab: LS2DK/XI/2023 Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 November 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah Sariansyah Bin Supriadi Atma dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa Sariansyah Bin Supriadi Atma yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”;

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi melalui telepon saudara Ikbal (DPO) untuk memesan sabu 3 gram dengan harga Rp.3.000.0000,- dengan pembayaran ditranfer dan saudara Ikbal menyanggupinya. Pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara Ikbal melalui telepon untuk mengambil sabu di dekat jembatan pintu tol Samboja, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Scoopy KT 3973 WB menuju jembatan pintu tol Samboja setelah sampai terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan. Setelah itu terdakwa menuju rumahnya bertempat di Jalan Gunung Belah Gang Araspati 5 No. 22 RT.07 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 06.00 saat terdakwa membuka bungkus sabu yang terbalut tisu untuk dipindahkan bong datang saksi Aryel dan saksi Kristinus (anggota polri) dari pintu depan rumah terdakwa karena mengetahui yang datang anggota polri terdakwa loncat melalui jendela kamar dengan membawa 2 paket sabu dan yang tertinggal di dalam kamar 4 paket sabu, selanjutnya terdakwa dikejar saksi Aryel dan saksi Kristinus dan berhasil dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 paket sabu sedang di pegang terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumahnya ditemukan 4 paket dalam kamar, selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Kutai Kartanegara,;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 383/Sp3.13030/2023 tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 4.42 gram dan berat bersih 3.16 gram

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Nomor Lab: LS2DK/XI/2023 Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 November 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,16 gram , 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) sendok

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk readme warna hitam karena merupakan narkoba dan alat yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam KT – 3973 WB karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sariansyah Bin Supriadi Atma tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,16 gram
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca
 - 1 (satu) buah suntikan
 - 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah handphone merk readme warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam KT – 3973 WB
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Oleh Maulana Abdillah, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto.,SH.M.Hum., dan Alto Antonio,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto.,SH.M.Hum

Maulana Abdillah, SH.MH.

Alto Antonio,SH.MH

Panitera Pengganti

Hartinah,S.H

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Trg